



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alowisya Laikyer Alias Wici Alias Wisye
2. Tempat lahir : Lokki
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 15 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kab.
Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alowisya Laikyer Alias Wici Alias Wisye ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;

Terdakwa Alowisya Laikyer Alias Wici Alias Wisye ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021;

Terdakwa Alowisya Laikyer Alias Wici Alias Wisye ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa Alowisya Laikyer Alias Wici Alias Wisye ditahan dalam tahanan kota oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;

Terdakwa Alowisya Laikyer Alias Wici Alias Wisye ditahan dalam tahanan kota oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sml tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sml tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALOWISYA LAIKYER alias WICI alias WISYE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALOWISYA LAIKYER alias WICI alias WISYE** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) BULAN**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa dan Korban sudah berdamai dan saling memaafkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALOWISYA LAIKYER alias WICI alias WISYE pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 13.40 Wit atau setidaknya

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban GERARDINA LAIKYER alias EMA yang berada di Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"Melakukan penganiayaan"** terhadap saksi korban GERARDINA LAIKYER alias EMA. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban bersama dengan saksi HERMAN JOSEPH KELBULAN alias HERI sedang duduk dilantai dekat pintu depan rumah untuk makan, tiba-tiba terdakwa membuka pintu depan rumah lalu berdiri di samping kanan saksi korban. Kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang terkena pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban, lalu terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang terkena pada bagian pipi sebelah kiri saksi korban. Setelah itu, terdakwa memegang rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, dan saksi korban juga memegang rambut terdakwa, lalu keduanya saling tarik menarik rambut. Saksi korban yang merasa kesakitan karena rambutnya ditarik oleh terdakwa kemudian berdiri lalu berusaha untuk melepaskan kedua tangan terdakwa, namun tidak berhasil. Selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi korban ke arah bawah dan bersamaan dengan itu terdakwa mengangkat lutut kaki kanannya ke arah wajah saksi korban sehingga terkena pada bagian pipi sebelah kiri saksi korban. Kemudian saksi HERI meleraikan keduanya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/RSF/2020 tanggal 10 Desember 2020 atas nama EMI LAIKER yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. JULIANA CHATARINA RATUANAK selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Fatima Saumlaki dengan kesimpulan bahwa pada hasil pemeriksaan terdapat memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran lima kali tujuh centimeter.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Gerardina Laikyer Alias Ema dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban sebelumnya pernah diperiksa dan dibuat berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa karena merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui dihadirkan di persidangan terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 13.40 WIT bertempat di rumah Saksi Korban yang berada di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian pemukulan, Saksi Korban dan Terdakwa sedang mengunjungi makam orangtua menggunakan sepeda motor kemudian sewaktu perjalanan pulang terjadi keributan karena Saksi Korban tidak menyetujui permintaan Terdakwa untuk berfoto di pantai;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember sekira pukul 13.40 WIT, setelah Saksi Korban memasak, Saksi Korban memanggil Keponakannya yaitu Saksi Riski supaya turun kebawah dari ruang lantai atas untuk makan siang bersama Saksi Korban;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Korban bersama Saksi Riski sedang makan, secara tiba-tiba Terdakwa masuk dari pintu depan rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa menendang kaki Saksi Korban dan terjadi perkelahian saling pukul dan saling menarik rambut antara Saksi Korban dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan lutut kaki kanan mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menderita kesakitan dan memar pada pipi sebelah kiri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban melaporkannya ke kantor polisi;
- Bahwa telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan antara Terdakwa dan Saksi Korban sewaktu di kantor polisi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Riski Ivo Laikyer Alias Riski dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan dibuat berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Ema;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 13.40 WIT bertempat di rumah Saksi Korban yang berada di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi Korban Ema memanggil Saksi yang sedang berada di lantai atas supaya turun kebawah untuk makan siang bersama Saksi Korban;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi dan Saksi Korban Ema sedang makan, secara tiba-tiba Terdakwa masuk dari pintu depan rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa menendang kaki Saksi Korban dan terjadi perkelahian saling pukul dan saling menarik rambut antara Saksi Korban dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan lutut kaki kanan mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan dibuat berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui dihadirkan di persidangan terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Ema;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 13.40 WIT bertempat di rumah Saksi Korban

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ema yang berada di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa awalnya terjadi adu mulut Terdakwa dan Saksi Korban Ema pada waktu sepulang dari mengunjungi makan orangtua;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember sekira pukul 13.40 WIT, setelah Saksi Korban memasak, Saksi Korban memanggil Keponakannya yaitu Saksi Riski supaya turun kebawah dari ruang lantai atas untuk makan siang bersama Saksi Korban Ema, sedangkan Terdakwa yang tinggal di rumah satu atap bersama Saksi Korban meskipun terpisah dinding merasa emosi karena tidak ikut diajak makan siang bersama oleh Saksi Korban Ema;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Korban bersama Saksi Riski sedang makan, secara tiba-tiba Terdakwa masuk dari pintu depan rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa menendang kaki Saksi Korban dan terjadi perkelahian saling pukul dan saling menarik rambut antara Saksi Korban dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan lutut kaki kanan mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa dilaporkan ke kantor polisi oleh Saksi Korban Ema;
- Bahwa telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan antara Terdakwa dan Saksi Korban sewaktu di kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 02/VER/RSF/2020 tanggal 10 Desember 2020 atas nama Emi Laiker yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Juliana Chatarina Ratuanak selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Fatima Saumlaki dengan kesimpulan bahwa pada hasil pemeriksaan terdapat memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran lima kali tujuh centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Gerardina Laikyer Alias Ema pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 13.40 WIT bertempat di rumah Saksi Korban yang berada di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sebelum kejadian pemukulan, Saksi Korban dan Terdakwa sedang mengunjungi makam orangtua menggunakan sepeda motor kemudian sewaktu perjalanan pulang terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Korban karena Saksi Korban tidak menyetujui permintaan Terdakwa untuk berfoto di pantai;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember sekira pukul 13.40 WIT, setelah Saksi Korban selesai memasak, Saksi Korban memanggil Keponakannya yaitu Saksi Riski supaya turun kebawah dari ruang lantai atas untuk makan siang bersama Saksi Korban namun Terdakwa tidak diajak makan siang bersama meskipun berada di rumah yang masih satu atap dengan rumah Saksi Korban hanya terpisah oleh tembok;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi karena tidak diajak makan, kemudian pada saat Saksi Korban bersama Saksi Riski sedang makan, secara tiba-tiba Terdakwa masuk dari pintu depan rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa menendang kaki Saksi Korban dan terjadi perkelahian saling pukul dan saling menarik rambut antara Saksi Korban dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan lutut kaki kanan mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menderita kesakitan dan memar pada pipi sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 02/VER/RSF/2020 tanggal 10 Desember 2020 atas nama Emi Laiker yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Juliana Chatarina Ratuanak selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Fatima Saumlaki dengan kesimpulan bahwa pada hasil pemeriksaan terdapat memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran lima kali tujuh centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sml



Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Alowisya Laikyer Alias Wici Alias Wisye atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut menurut hukum telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah setiap orang yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Gerardina Laikyer Alias Ema pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 13.40 WIT bertempat di rumah Saksi Korban yang berada di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa awalnya sebelum kejadian pemukulan, Saksi Korban dan Terdakwa sedang mengunjungi makam orangtua menggunakan sepeda motor kemudian sewaktu perjalanan pulang terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Korban karena Saksi Korban tidak menyetujui permintaan Terdakwa untuk berfoto di pantai, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 10 Desember sekira pukul 13.40 WIT, setelah Saksi Korban selesai memasak, Saksi Korban memanggil Keponakannya yaitu Saksi Riski supaya turun kebawah dari ruang lantai atas untuk makan siang bersama Saksi Korban namun Terdakwa tidak diajak makan siang bersama meskipun berada di rumah yang masih satu atap dengan rumah Saksi Korban yang hanya terpisah oleh tembok sehingga Terdakwa merasa emosi, kemudian pada saat Saksi Korban bersama Saksi Riski sedang makan, secara tiba-tiba Terdakwa masuk dari pintu depan rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa menendang kaki Saksi Korban



dan terjadi perkelahian saling pukul dan saling menarik rambut antara Saksi Korban dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan lutut kaki kanan mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban;

Menimbang, atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menderita kesakitan dan mengalami luka memar di pipi sebelah kiri sebagaimana hasil *Visum et Repertum* tersebut dan membuat Saksi Korban merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim supaya memberikan keringanan hukuman dengan alasan:

3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa dan Korban sudah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pembedaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-----Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

-----Terdakwa sopan selama persidangan;

--Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

-----Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Antara Terdakwa dan Korban sudah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alowisya Laikyer Alias Wici Alias Wisye tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh kami, Ari Wibowo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Elfes Yanuardi, S.H. dan Haru Manviska, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrawiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Jerry Nikolas Alfido Pattiasina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfas Yanuardi, S.H.

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

Haru Manviska, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrawiyanto, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11